

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996
NO. KONTRAK: 141/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1995

FASE SEWATANGAN PERKARA (SUB JUDICE)
DALAM PENERAPANNYA DI PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA

OLEH:

FRENADIN ADEGUSTARA, SH, MS
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995

FASE PEMATANGAN PERKARA (SUB IUDICE) DALAM PENERAPANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG, Frenadin Adegustara, Fakultas Hukum, 1995, 24 Halaman.

ABSTRAK

Pokok pangkal terjadinya sengketa tata usaha negara disebabkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang/badan hukum perdata.

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1986 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara.

Sebelum perkara/sengketa tata usaha negara diperiksa di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu gugatan yang masuk harus melalui proses pematangan perkara atau fase sub iudice.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari fase pematangan perkara tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hasil penelitian diketahui bahwa 99,9 % perkara/gugatan yang masuk ke Pengadilan setelah melalui proses sub iudice ternyata senantiasa ditemui kekurangan/kelemahan terutama berkenaan dengan objek gugatan yang kurang jelas/kabur.

Pelaksanaan proses pematangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berpedoman pada UU No. 5/1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1991, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1991, Surat Mahkamah Agung Nomor: 052/Td. TUN/III/1992, Surat Mahkamah Agung Nomor : 222/Td.TUN/X/1993, Surat Mahkamah Agung Nomor : 223/Td.TUN/X/1993, Surat Mahkamah Agung Nomor : 224/Td.TUN/X/1993.

Jadual waktu yang dibutuhkan dalam proses pematangan perkara relatif tidak konsisten, sangat tergantung kepada objek gugatan.

I. PENDAHULUAN

Kehadiran UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah melengkapi tiang peradilan di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, yakni :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara beroperasi setelah lima tahun diundangkannya UU No. 5/1986,¹⁾ yakni setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tanggal 14 Januari 1991.

Adapun sengketa yang dimintakan penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara. Pokok pangkal terjadinya sengketa tata usaha negara disebabkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang/badan hukum perdata.

Dengan demikian siapa saja yang dirugikan atas beschikking yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan tidak sah atau batal.²⁾

1) Pasal 145 UU No. 5/1986.

2) Pasal 53 ayat (1) UU No. 5/1986.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jumlah, Jenis Perkara Yang Masuk Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Selama Tahun 1994 - 1995.

Selama tahun 1994 perkara Tata Usaha Negara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sejumlah 36 perkara dengan variasi jenisnya meliputi perkara pertanahan, lelang, izin, kepegawaian dan lainnya.¹⁰⁾

Dibandingkan dengan tahun 1995 (hingga bulan Juni) tercatat perkara yang masuk sejumlah 24 perkara dengan variasi jenis yang sama.¹¹⁾ Dengan demikian diprediksikan pada tahun 1995 (hingga bulan Desember nanti) akan melebihi jumlah perkara yang ada pada tahun 1994.

Berikut ini secara berturut-turut dikemukakan rincian jumlah perkara sebagaimana yang terdapat dalam tabel 5.1. dan tabel 5.2.

10) Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Juli 1995.

11) Ibid.

tensinya, bahkan ada yang hampir mencapai lima bulan sejak diterimanya perkara, baru dilaksanakan pemeriksaan persiapan (perhatikan tabel 5.1. dan 5.2.).

Hal ini dimungkinkan terjadi, karena UU No. 5/1986 tidak mengatur waktu yang dimaksud, demikian pula dalam beberapa peraturan JUKLAK Mahkamah Agung juga tidak mengaturnya. Yang ada dalam UU No. 5/1986 mengatur jangka waktu yang diberikan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya selama tiga puluh hari.

Perihal waktu dimulainya fase sub iudice dan lamanya pemeriksaannya menjadi sangat penting dalam mewujudkan efisiensi penyelesaian perkara. Oleh karena itu perlu kiranya diperhatikan oleh pihak pengadilan di masa mendatang;

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Fase sub iudice dalam prakteknya meliputi penelitian administratif oleh Panitera Muda bidang perkara, dan pemeriksaan persiapan oleh hakim;
2. Fase sub iudice relatif belum memberikan jaminan untuk mempercepat penyelesaian perkara (perhatikan tabel 5.1. dan 5.2.

A. Saran

Perlu segera diperhatikan konsistensi waktu dalam pelaksanaan penelitian administratif dan pemeriksaan persiapan.

Di samping itu hendaknya, kepaniteraan Pengadilan tata usaha negara Padang memiliki rekapitulasi evaluasi kegiatan penelitian administratif maupun pemeriksaan persiapan yang lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Benjamin Mangkoedilaga, Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Angkasa, Bandung, 1986.
- Djoko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang No. 5/1986), Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Philipus M. Hadjon et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., Pokok-pokok Hukum Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.